



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 570 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH TINGKAT WUSTHO
MUSH'AB BIN UMAIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada Pondok pesantren salafiyah sesuai standar pendidikan nasional;
 - b. Bahwa pondok pesantren yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pemberian izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah;
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
 9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 871);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tahun 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah;
 - a. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam dan Keagamaan Islam Nomor B-013/Kk.06.14.03/PP.00/10/2022
 - b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim Nomor : 164/Kk.06.14.03/PP.00/08/2022 Tanggal 10 Agustus 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PENYETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH MUSH'AB BIN UMAIR**
- Kesatu : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim.
- Kedua : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib : Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan

pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/
atau
Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNS
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada Tanggal 28 Oktober 2022
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA
KABUPATEN MUARA ENIM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 570 TAHUN 2022

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH MA'HAD MUSH'AB BIN UMAIR

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	PPS MUSH'AB BIN UMAIR
2	Nomor Statistik	510016030052
3	Alamat Pondok	Jalan : Jl. Sigam dusun 1 Desa : Sigam Kecamatan: Gelumbang Kabupaten : Muara Enim Provinsi : Sumatera Selatan
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Herwani, B.A
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Herwani, B.A
6	Jumlah Peserta didik atau santri	110 Santri
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	17 Ustadz dan Ustadza
8	Jumlah Sarana Pendidikan	42
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Ar Raudhah Palembang

Muara Enim, 28 Oktober 2022
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MUARA ENIM


AZHARI RAHARDI




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
TINGKAT WUSTHO

Nomor : B-570/Kk.06.14.03/PP.00/10/2022

Diberikan kepada :

Nama Pondok Pesantren	: PPS MUSH'AB BIN UMAIR
Nomor Statistik Pondok Pesantren	: 510016030052
Alamat	: Jl. Sigam dusun 1
Desa	: Sigam
Kecamatan	: Gelumbang
Kabupaten	: Muara Enim
Provinsi	: Sumatera Selatan
Nama Penyelenggara/Yayasan	: Ar Raudhah Palembang

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan No. 1772 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin Operasional sampai dengan 28 Oktober 2027.

Muara Enim, 28 Oktober 2022
KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MUARA ENIM


Dr. H. AZHARI RAHARDI, M.Si
NIP. 196707181995031001